



**BUPATI KOLAKA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KABUPATEN KOLAKA TIMUR  
NOMOR 14 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**TAMBAHAN PENGHASILAN LAUK PAUK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KOLAKA TIMUR,**

- Menimbang** :
- a. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat bertugas, dan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai ;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, kriteria pemberian tambahan penghasilan ditetapkan dengan Peraturan Bupati ;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Lauk Pauk bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1882);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). Sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Kolaka Timur Di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5401);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 01 Tahun 2013 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 17 Tahun 2013 tentang Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2014;

16. Peraturan Bupati Kolaka Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur Tahun Anggaran 2014;

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : TAMBAHAN PENGHASILAN LAUK PAUK BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR

## **BABI KETENTUAN UMUM**

### **Pasal1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.
2. Daerah adalah Kabupaten Kolaka Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kolaka Timur.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah mereka yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku, diangkat oleh pejabat yang berwenang yang digaji dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Timur dan/atau mereka yang bekerja (diperkerjakan/diperbantukan) pada Pemerintah Kabupaten Kclaka Timur yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah sebagai unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah (badan/kantor), kecamatan, dan kelurahan.
7. Tambahan penghasilan adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada pegawai negeri sipil sebagai upaya untuk meningkatkan disiplin, kinerja, dan prestasi kerja.

## **BABII RUJANG LINGKUP**

### **Pasal2**

Pemberian Tambahan Penghasilan Lauk Pauk bagi PNS yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- (1) Penganggaran Tambahan Penghasilan Lauk Pauk;
- (2) Kriteria Penerima Tambahan Penghasilan Lauk Pauk;
- (3) Besaran Tambahan Penghasilan Lauk Pauk;
- (4) Mekanisme Penagihan Tambahan Penghasilan Lauk Pauk;

**BAB III**  
**PENGANGGARAN TAMBAHAN PENGHASILAN LAUK PAUK**

**Pasal 3**

Tambahan penghasilan dianggarkan pada anggaran belanja tidak langsung pada PPKD dalam hal ini Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kolaka Timur;

**BAB IV**  
**KRITERIA PENERIMA TAMBAHAN PENGHASILAN LAUK PAUK**

**Pasal 4**

- (1) Kriteria tambahan penghasilan PNS didasarkan pada beban kerja, berdasarkan tempat tugas, berdasarkan kelangkaan profesi dan berdasarkan pertimbangan obyektif;
- (2) Tambahan penghasilan lauk pauk PNS didasarkan pada pertimbangan obyektif lainnya dalam rangka peningkatan kesejahteraan umum pegawai yang diberikan kepada seluruh PNS yang bertugas di wilayah Kabupaten Kolaka Timur;

**Pasal 5**

Pemberian tambahan penghasilan lauk pauk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2), diberikan kepada PNS yang telah bertugas sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pada Pemerintah Kabupaten Kolaka Timur.

**BAB V**  
**BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN LAUK PAUK**

**Pasal 6**

Besaran tambahan penghasilan kepada PNS dibayarkan sesuai kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) per hari kerja tanpa memandang jenjang jabatan serta pangkat dan golongan PNS.

**Pasal 7**

- (1) Tambahan penghasilan diberikan lauk pauk sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, diberikan untuk 20 (dua puluh) hari kerja dalam satu bulan.
- (2) Dalam hal hari kerja dalam 1 (satu) bulan lebih atau kurang dari 20 (dua puluh) hari, kepada PNS diberikan tambahan penghasilan untuk 20 (dua puluh) hari kerja.
- (3) Dalam hal PNS tidak hadir selama 20 (dua puluh) hari kerja, maka kepada PNS tersebut tidak diberikan tambahan penghasilan.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENAGIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Penagihan tambahan penghasilan lauk pauk PNS dilakukan dalam satu triwulan setiap minggu pertama bulan berikutnya pada triwulan berkenaan;
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan rekapitulasi kehadiran PNS setiap bulan di lingkungannya masing-masing sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan DPPKAD, kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (3) Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran PNS, menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 10 Maret 2014

PJ. BUPATI KOLAKA TIMUR,

H. TONY HERBIANSYAH

Ditandatangani di Tirawuta  
pada tanggal 10 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. ANWAR SANUSI, MM  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
NIP.19590611 198205 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR .../A.

**BAB VI**  
**MEKANISME PENAGIHAN**

**Pasal 8**

- (1) Penagihan tambahan penghasilan lauk pauk PNS dilakukan dalam satu triwulan setiap minggu pertama bulan berikutnya pada triwulan berkenaan;
- (2) Pimpinan SKPD menyampaikan rekapitulasi kehadiran PNS setiap bulan di lingkungannya masing-masing sebagai dasar pengajuan permintaan pembayaran oleh Bendahara Pengeluaran yang Mengelola Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga dan Pengeluaran Pembiayaan DPPKAD, kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah;
- (3) Keabsahan Rekapitulasi Kehadiran PNS, menjadi tanggung jawab pimpinan SKPD atau pejabat yang menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat (2).


**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**PASAL 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka Timur.

Ditetapkan di Tirawuta  
pada tanggal 10 Maret 2014

P.J. BUPATI KOLAKA TIMUR, 

  
H. TONY HERBIANSYAH

Diundangkan di Tirawuta  
pada tanggal 10-03-2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

  
Drs. ANWAR SANUSI, MM  
Pembina Utama Muda Gol.IV/c  
NIP.19590611 198205 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TIMUR TAHUN 2014 NOMOR ...14...